

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Maraknya persaingan dunia perbankan di Indonesia ditandai dengan hadirnya bank-bank yang baru yang ikut melengkapi dunia perbankan Indonesia, baik kemunculannya merupakan merger dengan bank lain, maupun dengan sendirinya.

Semarak apapun perbankan di Indonesia fungsi dan tujuannya dasarnya tetaplah dua, yakni; *funding* yang berarti fungsi bank sebagai pengumpul dana dari pihak yang mempunyai dana berlebih (*surplus unit*) serta *lending* yakni fungsi bank sebagai penyalur dana bagi pihak yang kekurangan (*deficit unit*) dengan kedua fungsi tersebut di atas, bank menjelma menjadi mitra usaha dan menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan dana baik untuk tujuan produktif, maupun untuk tujuan konsumtif (Muhamad, 2000:19).

Bank Mandiri Cipanas merupakan cabang dari Bank Mandiri yang merupakan salah satu Bank terbesar di Indonesia. Sebagaimana halnya fungsi bank sebagai pengumpul dana (*funding*) dan penyalur dana (*lending*), Bank Mandiri pun bekerja dengan dua fungsi dasar tersebut (Wawancara dengan Bpk Eddy W Tgl 26-05-2008).

Adapun di antara produk *lending* yang ditawarkan oleh Bank Mandiri adalah kredit mikro yang ditangani langsung oleh salah satu unit yang disebut dengan Micro Banking Unit.



Mikro Banking unit (MBU) melayani nasabah dengan dua produk yakni Kredit Usaha Mikro Mandiri yang dikhususkan bagi para nasabah wirausaha dan profesional yang membutuhkan dana untuk menambah modal usaha yang telah berjalan minimal dua tahun. Kredit usaha mikro terdiri dari tiga jenis diantaranya:

1. *kredit usaha mikro mandiri* dengan limit pinjaman mulai dari Rp.1.000.000 sampai dengan Rp.10.000.000.-
2. *kredit usaha mikro mapan* dengan limit mulai dari Rp.11.000.000.- sampai dengan Rp.50.000.000.-
3. *kredit usaha mikro prima* dengan limit mulai dari Rp.51.000.000.- sampai dengan Rp.100.000.000.-

Produk yang *kedua* yakni kredit serbaguna mikro mandiri yang diperuntukan bagi para karyawan dengan status pegawai tetap. Jika kredit usaha mikro diberikan dengan semata untuk menambah modal usaha, kredit serbaguna bisa dipergunakan untuk keperluan apa saja baik itu untuk sesuatu yang produktif, bahkan konsumtif sekalipun (Wawancara dengan Bpk Fajar Shidik 26-05-2008).

Setiap kredit yang diberikan kepada debitor diharapkan dapat dikembalikan dengan utuh baik itu pokok, bunga maupun dendanya. Begitu pula dengan kredit yang diberikan oleh MBU Cipanas debitor diharapkan dapat mengembalikan pinjamannya kepada bank dengan lancar, karena dengan kolektibilitas lancar berarti debitor telah mendapat kepercayaan dari pihak bank dengan begitu, tanpa mereka meminta untuk mengajukan peningkatan limit, pihak bank pun biasanya terlebih

dahulu menawari debitornya untuk meningkatkan limit kreditnya, program ini disebut dengan pagu kredit (wawancara dengan Fajar Shidik Tgl 26-05-2008).

Demi menjamin kembalinya dana yang disalurkan kepada debitor, MBU Cipanas mensyaratkan bagi setiap pengajuan kredit dengan menyerahkan agunan. Dengan sesuatu yang bernilai. Dan biasanya agunan yang disyaratkan berupa girik dan atau akta jual beli untuk limit pinjaman Rp.1-10 juta rupiah sedangkan untuk pinjaman lebih dari sepuluh juta debitor harus menyerahkan sertifikat untuk agunan yang diberikan atau BPKB kendaraan yang penilaiannya minimal sebanding dengan limit kredit yang diajukan (Wawancara dengan Bpk Fajar Shidik. 26 Mei 2008).

Pada periode Januari-Maret 2008 MBU Cipanas mengelola kurang lebih Rp. 4 miliar. Apapun jenis kredit yang diberikan, pasti semua mengandung risiko, dan risiko yang terjadi biasanya karena disebabkan *human eror* (Wawancara dengan Bpk Eddy W Tgl.15-06-2008), Sehingga menimbulkan kredit macet atau disebut juga dengan *non performing loan*. Seperti juga yang terjadi di Bank Mandiri Mikro Business Unit Cipanas pada periode Januari sampai dengan Maret debitor yang sudah termasuk kategori macet berjumlah 47 rekening (Laporan mingguan MKA) .

Laporan kolektibilitas kredit

MBU	KOL.01 FEB 08	Total
MBU Cipanas	01 (Lancar)	2,146,988,070
	2A (Menunggak satu bulan)	401,605,471
	2B (Menunggak dua bulan)	245,777,324
	2C (Menunggak tiga bulan)	228,678,660
	03 (Menunggak empat bulan)	86,394,520

	04 (Menunggak lima bulan)	288,243,529
	05 (Menunggak enam bulan atau lebih)	643,831,539
MBU Cipanas Total		4,041,519,112

Sumber: Laporan mingguan Mikro kredit Analisis Bank Mandiri Unit Mikro Feb 2008

Kredit macet yang terjadi pada nasabah Bank Mandiri segmen mikro disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kondisi usaha yang menurun, penggunaan dana oleh debitor tidak sebagaimana mestinya, debitor membiayai usaha baru yang belum pernah dijalankan dan lain sebagainya.

Dalam menangani debitor yang sudah termasuk kategori Non Performing Loan, MBU Cipanas melakukan beberapa langkah berikut:

- 1) Rescheduling: yakni penjadwalan ulang masa waktu kredit
- 2) Restrukturisasi: yakni penurunan limit baik itu ditambah masa waktu pinjaman maupun tidak
- 3) Write Off
- 4) Pelelangan Agunan ataupun penjualan secara kekeluargaan (Booklet PKBM, 2004 IX-6-7)

Salah satu hambatan yang dihadapi oleh MBU Cipanas dalam menangani kredit macet adalah adanya peng-gadai agunan yang telah dijadikan jaminan di Bank Mandiri atas pinjaman yang diterima, dan gadai tersebut dilakukan secara tradisional dari pihak debitor kepada pihak ketiga yaitu dengan hanya menyerahkan tempat dan atau rumahnya tanpa disertai dengan surat-surat rumah.

Berikut adalah contoh debitor-debitor yang menggadaikan agunannya kepada pihak lain diantaranya adalah seperti terdaftar pada tabel:

No	Nama Debitor	Limit Rp	Agunan	Digadaikan Kepada
1	Titin	10.000.000	Tanah & Bangunan	Dahlan
2	Unang Supriatna	10.000.000	Tanah & Bangunan	Asep Andi
3	Nining Kurniasari	85.000.000	Tanah & Bangunan	1. H Aziz 2. Purba
4	Nurhasanudin	60.000.000	Tanah & Bangunan	Maman
5	Ade Mahmudin	15.000.000	Tanah & Bangunan	Liong

Sumber : Wawancara dengan Bpk Eddy W tgl 26-05-2008

Sebagian besar orang yang menerima gadai (murtahin) di atas tidak mengetahui bahwa tanah dan bangunan yang mereka terima sebagai borg/barang gadai ternyata menjadi agunan rahin di Bank Mandiri sebagai jaminan atas kredit yang mereka terima.

Untuk meghindari kerugian dan menjamin kembalinya kredit macet, MBU Cipanas biasanya melakukan negosiasi dengan orang yang menerima barang gadai (murtahin) baik itu dengan cara penjualan agunan tersebut maupun negosiasi pada pelunasan jumlah kewajiban debitor yang menjadi rahin, setelah itu murtahin berhak menerima surat-surat rumah yang menjadi bukti sah kepemilikannya secara hukum (Wawancara dengan Bpk Fajar Shidik. 26 Mei 2008).

Atas dasar latar belakang yang dikemukakan di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti dan membahas lebih lanjut mengenai "Penyelsaian Kredit Macet

Terhadap Agunan Yang Digadaikan Kepada Pihak Ketiga Di Bank Mandiri Unit Mikro Cipanas Periode Januari-Maret 2008”

B. Rumusan Masalah

Berkenaan dengan latar belakang di atas, maka penulis mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan kredit macet,
2. Apa Tindakan Bank Mandiri Unit Mikro Cipanas dalam menyelesaikan kredit macet terhadap agunan yang digadaikan debitornya kepada pihak ketiga selama periode Januari-Maret 2008?
3. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap cara penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh Bank Mandiri Unit Mikro?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah merupakan jawaban atas apa yang telah dirumuskan pada rumusan masalah diatas, diantaranya:

- 1) untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan suatu kredit menjadi macet
- 2) Untuk mengetahui tata cara penanganan yang dilakukan oleh Bank Mandiri Unit Mikro Cipanas dalam menyelesaikan kredit macet dengan agunan yang digadaikan
- 3) Untuk mengetahui analisis fiqh muamalah terhadap kasus tersebut diatas

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna secara teoritis baik itu untuk menambah khazanah pengetahuan secara umum, maupun sebagai pedoman untuk penelitian lebih lanjut.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna secara praktis baik bagi penulis, Mikro Banking Unit, maupun masyarakat secara umum, dan di antara kegunaan yang diharapkan secara praktis di antaranya:

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis khususnya, dan semua pembaca serta bagi MBU Cipanas agar dapat membandingkan tata cara penyelesaian kredit yang dilakukan oleh MBU Cipanas dengan cara yang seharusnya dilakukan menurut ajaran agama Islam.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan kepada masyarakat terutama debitor Bank mandiri Unit Mikro tentang resiko yang akan timbul akibat kredit macet
- 3) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan kepada masyarakat umum dan pada MBU Cipanas khususnya, mengenai tata cara menghadapi atau menyelesaikan kredit macet dalam ajaran agama Islam.

D. Kerangka Pemikiran

Kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun pinjam-meminjam. Seperti seseorang membeli mobil ke sebuah dealer dengan uang muka 10% dan sisanya dibayar secara berangsur-angsur selama sekian tahun. Biasanya dilakukan atas dasar kepercayaan penuh antara kedua belah pihak, kadang-kadang menggunakan uang muka dan terkadang tidak sama sekali. (Hendi Suhendi, 2000:301). Biasanya pembayaran dilakukan sebulan sekali seperti yang berlaku di Bank Mandiri Mikro Banking Unit Cipanas.

Sedangkan yang dimaksud dengan *gadai* atau dalam bahasa Arab sering disebut dengan *rahn* secara etimologi bisa berarti *al-tsubut* atau *al-habs* memiliki arti peretapan atau penahanan namun ada pula yang mengartikan *rahn* dengan kata terkurung atau terjatuh (Hendi Suhendi, 1997:105). Masyarakat Jawa Barat yang berdomisili di daerah Cianjur biasanya menyebut barang yang digadaikan dengan kata "*diakad*" atau "*diakadkan*" (Wawancara dengan Bpk Maman Salah satu debitor MBU Cipanas Tanggal.15-05-2008).

Kredit terbagi kepada dua jenis, di antaranya:

- a. kredit/pinjaman yang tidak menghasilkan (*unproductive debt*) yaitu pinjaman yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Di bank Mandiri kredit ini disebut dengan Kredit Serbaguna Mikro Mandiri
- b. kredit/pinjaman yang menghasilkan (*income producing debt*) yaitu pinjaman yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan suatu usaha (Hendi Suhendi, 2000:303). Di Bank Mandiri kredit ini disebut dengan kredit usaha mikro baik itu mandiri, mapan maupun prima.

Dasar hukum kredit adalah boleh karena didalamnya terdapat unsur *ta'awun* terhadap orang yang sedang membutuhkan pinjaman. Firman Allah dalam Al-qur'an:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴿٢٥٦﴾

“dan saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa dan jangan saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan” (Al-Maidah:2) (Al-Qur'an dan terjemahannya, Soenarjo S.H. hal:156).

Dalam Islam, hukum asal segala sesuatu itu adalah boleh sampai ada dalil yang membatalkan dan atau mengharamkannya:

أَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالْمُعَامَلَةِ الصَّحَّةُ حَتَّىٰ يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى الْبُطْلَانِ وَالنَّهْيِ

“hukum asli pada akad-akad dan muamalah adalah sah (boleh) sampai terdapat dalil yang membatalkan dan mengharamkannya” (Hendi Suhendi,2000:18).

Kondisi ekonomi setiap orang tidaklah selalu terus dalam keadaan meningkat atau maju, roda kehidupan terus berputar, ada kalanya seseorang berada diatas namun terkadang ia pun harus menerima kenyataan ketika ia harus mengalami penurunan dalam setiap aspek kehidupan termasuk kondisi ekonominya. Salah satu aturan Islam dalam menghadapi debitor orang yang berhutang) yang sedang mengalami kemunduran usaha sehingga kesulitan untuk mengembalikan pinjaman adalah dengan memberikan tenggang waktu sampai ia memperoleh kemudahan, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ



“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”(Al-Baqarah: 280) (Al-Qur’an dan terjemahannya, Soenarjo S.H. hal:70).

Islam juga diajarkan langkah-langkah penyelesaian kredit yang dilakukan terhadap orang yang sudah tidak mampu lagi membayar hutang adalah seperti yang diungkapkan dalam ayat diatas, yaitu dengan cara pertama penundaan waktu pembayaran (perpanjangan waktu pinjaman) apabila dalam perpanjangan waktu tidak mampu melunasi, maka maafkanlah (hapuskan/WO) dia dan anggap saja utang itu sebagai shadaqah, hal itu lebih baik bagi yang meminjamkan.

Sesuai dengan sabda Nabi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ تَاجِرٌ يَدَّيْنِ النَّاسَ فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفُتْيَانِهِ نَحَاوِرُوا عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَنْجَاوِرَ عَنَّا فَتَجَاوَرَ اللَّهُ عَنْهُ (رواه البخاري)

“diriwayatkan dari Abu Hurairah RA bahwa Nabi saw. Bersabda. Terdapat seorang pedagang yang memberikan kepada orang lain pinjaman (sudah menjadi kebiasaannya) jika dia mengetahui bahwa pinjaman dalam keadaan susah, dia akan memerintahkan pelayannya untuk menghapuskan utang itu (WO) dengan harapan

semoga Allah mengampuninya (pemilik), karena perbuatan itulah Allah memaafkan kelebihan yang didapatnya” (Riwayat Bukhari).

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنَجِّيَهُ اللَّهُ مِنْ كَرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيَنْفُسْ عَنْهُ
مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ (رواه مسلم)

“ Diriwayatkan dari Abu Qatadah bahwa Rasulullah saw bersabda: Mereka yang menginginkan pertolongan Allah pada peradilan hari kiamat haruslah dia menolong orang-orang yang berhutang kepadanya atau menghapuskan tanggung itu (baik sebagian maupun keseluruhan”) (Riwayat Muslim). (Hendi Suhendi, 2000:303-304).

Dari beberapa keterangan di atas, dapat kita ketahui bahwa tata cara menghadapi seseorang yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutang yaitu dengan cara penangguhan jangka waktu (restrukturisasi), penghapusan sebagian (di MBU Bank Mandiri sering disebut dengan penghapusan BDO/bunga denda dan ongkos lainnya) ataupun dengan penghapusan seluruhnya (WO).

Pertyelesaian kredit macet dengan cara menjual agunan atau take over kredit kepada murtahin seperti yang dilakukan oleh pihak Bank Mandiri Mikro Banking Cipanas adalah merupakan salah satu solusi yang terbaik baik bagi semua pihak baik bagi pihak Bank sebagai kreditor maupun bagi rahin dan murtahin, dan hal itu boleh dilaksanakan karena bila tanpa penyelesaian, pinjaman akan terus menjadi hutang yang ditagihkan sampai dengan hari akhir. Bahkan dalam suatu riwayat Rasulullah pun tidak mau menguburkan seseorang sebelum seluruh urusan duniawinya (terutama) hutangnya diselesaikan terlebih dahulu.

Hal tersebut dianggap baik bagi semua pihak karena pihak bank pun dalam menjual agunan tersebut tentu mengikuti harga pasaran agunan tersebut terlebih dahulu, namun jika tidak terjadi kesepakatan dengan harga yang diinginkan, maka dilakukan lah alternatif kedua, yakni dengan mengalihkan hutang debitor tersebut kepada orang yang menerima barang gadai dan dengan adanya penjualan agunan tersebut kredit macet yang sebelumnya bisa dilunasi dan dapat menurunkan persentase Non Performing Loan (NPL), sedangkan kebaikan bagi pihak debitor adalah tentu dengan penjualan agunan tersebut kredit yang ia miliki di bank tersebut dapat dilunasi dan terlepas dari kewajiban mengangsur kredit. Begitu juga dengan murtahin karena dengan membayar seluruh kewajiban debitor ke bank mandiri ia bisa memegang (sementara) surat-surat tanah dan bangunan yang secara hukum menjadi bukti yang menguatkan ia tinggal ditempat atau rumah rahin yang jadi marhun.

E. Langkah-langkah Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan beberapa langkah dalam melakukan penelitian, di antaranya:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Bank Mandiri khususnya di Mikro Business Unit Cipanas, yang berkantor di Jl. Raya Cipanas No 201 Blok 10-11 Ruko Cipanas.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode studi kasus, Metode ini biasanya digunakan dalam bidang antropologi dan

sosiologi mikro untuk menjelaskan suatu analisis secara utuh sebagai satu kesatuan yang terintegrasi. Suatu satuan analisis itu dapat berupa seorang tokoh, suatu peristiwa, suatu keluarga, wilayah, suatu pranata, suatu kebudayaan dan suatu komunitas (Cik Hasan Bisri, 2001:62).

3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan adalah merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan (Cik Hasan Bisri, 2001:63).

4. Sumber Data

Adapun sumber data penelitian, terdapat dua macam sumber yaitu:

- a. Sumber data primer, diantaranya para pihak yang terkait diantaranya;
 - 1) Bank Mandiri Mikro Business Unit sebagai kreditor yang memberikan fasilitas kredit kepada debitor dengan surat-surat berharga seperti sertifikat, akta jual beli atau girik sebagai agunannya.
 - 2) Debitor yang menjadi rahin pada kasus gadai agunan.
 - 3) Pihak ketiga atau murtahin yang menerima barang (rumah tinggal) debitor sebagai marhun.
- b. Sumber data sekunder, yakni referensi-referensi dari pustaka yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

5. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu pengamatan terhadap peristiwa yang terjadi, hal ini dilakukan untuk mengetahui kondisi baik itu debitur, Bank Mandiri maupun pihak ketiga sebagai murtahin.
 - b. Teknik wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab dengan sumber-sumber data primer di atas, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat mengenai masalah yang sedang terjadi.
 - c. Teknik deep interview, yaitu wawancara yang mendalam demi mendapatkan informasi mengenai kasus yang terjadi.
6. Analisis Data
- Proses analisis data terdiri dari :
- a. pengumpulan data
 - b. pengklasifikasian data
 - c. pengolahan data
 - d. penarikan kesimpulan